



Palang
Merah
Indonesia

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)**

DENGAN

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : B. 26/KA/II/2013

NOMOR : 0424/MoU/BNP2TKI-PMI/II/2013

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (22-02-2013), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Moh Jumhur Hidayat** selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M. Jusuf Kalla** selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia (PMI) yang berkedudukan di Jln. Gatot subroto Kav. 96 Jakarta Selatan 12790, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi, yang keberadaannya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
2. Bahwa Palang Merah Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RIS Nomor 25 Tahun 1950 tentang Badan Hukum Perhimpunan Palang Merah Indonesia dan Keputusan Presiden No. 246 tahun 1963, merupakan organisasi yang netral dan independen yang melakukan kegiatan sosial kemanusiaan, yang keberadaannya dimaksudkan untuk membantu sesama manusia yang tertimpa bencana dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, bahasa, warna kulit, ras, golongan, jenis kelamin dan pandangan politik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 25 tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Penetapan Badan Hukum Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam upaya melakukan perlindungan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD dan TUJUAN
Pasal 1

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) dan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada CTKI dan TKI dengan berpegang teguh pada norma dan tujuan perlindungan serta Prinsip-Prinsip Dasar Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Internasional.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan kerjasama kemitraan bidang sosial kemanusiaan dalam rangka memberikan perlindungan kepada CTKI /TKI yang meliputi :

- a. peningkatan kapasitas CTKI dalam bidang kesehatan dan pembekalan tanggap darurat bencana;
- b. dukungan pelayanan perlindungan dan penanganan TKI Bermasalah di luar negeri;
- c. pendayagunaan sarana dan prasarana;
- d. konseling dan rehabilitasi TKI Purna yang mengalami traumatik;
- e. pertukaran informasi perihal CTKI/TKI bermasalah yang memerlukan penanganan khusus;
- f. pelatihan bagi pegawai BNP2TKI Pusat dan Daerah dalam rangka rehabilitasi TKI Purna bermasalah.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. memberi dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan sosial kemanusiaan kepada CTKI/TKI;

- b. memberikan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA perihal CTKI/TKI bermasalah;
 - c. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyelenggarakan pelayanan sosial kemanusiaan kepada CTKI/TKI;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menyelenggarakan pelayanan sosial kemanusiaan kepada CTKI/TKI;
 - c. memberikan data dan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai jejaring PMI di luar negeri;
 - d. membangun jejaring dengan mitra kerja PMI di seluruh dunia.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. secara bersama-sama melakukan penanganan pelayanan perlindungan CTKI/TKI di bidang sosial kemanusiaan;
 - b. penyiapan data dan informasi daerah atau negara yang berpotensi terkena bencana;
 - c. mengusahakan dukungan anggaran;
 - d. membentuk tim terpadu.

**BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sumber lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
ADDENDUM
Pasal 7**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam ketentuan teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII
TINDAK LANJUT
Pasal 8**


- ✓ (1) Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan disusun perjanjian teknis antar PARA PIHAK. ✓

- (2) Untuk penanganan TKI di luar negeri disusun perjanjian teknis bersama Kementerian Luar Negeri.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mendapatkan informasi sebagai masukan dalam penyusunan program kerja tahunan;
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


MOH JUMHUR HIDAYAT

PIHAK KEDUA


M. JUSUF KALLA